



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIPISAHKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif dan efisiennya barang milik daerah yang dipisahkan sebagai modal Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai badan usaha, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif;
- b. bahwa Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang perubahan keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIPISAHKAN.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Barang Daerah yang dipisahkan adalah Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah.
5. Perusahaan Daerah selanjutnya disebut PD atau Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yaitu Direktur Utama dan Direktur yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Badan Pengawas Perusahaan Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Anggaran Perusahaan Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah adalah anggaran Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
9. Kepala Bagian Perlengkapan dan/atau Kepala Bagian umum atau yang setingkat dengan itu adalah Kepala Satuan Kerja yang bertanggungjawab kepada Direksi.
10. Unit adalah Perangkat Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
11. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

12. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa adalah Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
13. Panitia Penghapusan adalah Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan direksi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
14. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perubahan status hukum serta penatausahaannya.
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
16. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan didalam ruang penyimpanan/gudang.
17. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari Gudang ke Unit Pemakai.
18. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdaya guna dan berhasil guna.
19. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang.
20. Perubahan status hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan barang.

B A B II **TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

Direksi PD atau BUMD sebagai pembantu penyelenggaraan kuasa barang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan barang daerah dalam lingkungannya.

Pasal 3

Kepala Bagian Perlengkapan dan/atau Kepala Bagian Umum sebagai pembantu kuasa barang bertanggungjawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan barang daerah antar unit kerja di lingkungan PD atau BUMD.

Pasal 4

Kepala Unit Kerja sebagai penyelenggara pembantu kuasa barang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan barang daerah di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 5

Pemegang barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang ada dalam pengurusannya atas perintah penyelenggara pembantu kuasa barang.

Pasal 6

Pengurus Barang bertugas untuk mengurus barang dalam pemakaian di lingkungan unit kerja PD atau BUMD.

B A B III ANGGARAN PENGELOLAAN BARANG YANG DIPISAHKAN

Pasal 7

- (1) Anggaran Pengelolaan Barang Daerah dibebankan kepada anggaran PD atau BUMD.
- (2) Anggaran PD atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Badan atau Dewan Pengawas.

Pasal 8

Perubahan Anggaran PD atau BUMD ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Badan atau Dewan Pengawas.

B A B IV PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 9

- (1) PD atau BUMD setiap tahun membuat rencana kebutuhan barang daerah yang dipisahkan dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana perkantoran.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Rencana kebutuhan barang yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Kepala Unit dan Satuan Kerja mengusulkan rencana kebutuhan barang kepada Direksi melalui Kepala Bagian Perlengkapan dan/atau Kepala Bagian Umum;
 - b. Kepala Bagian Perlengkapan dan/atau Kepala Bagian Umum menerima, meneliti dan menyusun daftar rencana kebutuhan barang PD;
 - c. Kepala Bagian Perlengkapan dan/atau Kepala Bagian Umum meneruskan usul rencana kebutuhan kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan;
 - d. Direksi untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhan pengadaan barang PD.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang dilakukan melalui panitia pengadaan barang PD atau BUMD.
- (2) Panitia pengadaan barang PD dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tata cara pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panitia pengadaan barang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Hasil pelaksanaan pengadaan barang dilaporkan kepada Direksi melalui Kepala Bagian Perlengkapan dan/atau Kepala Bagian Umum;
 - c. Sebelum barang diterima oleh Pemegang Barang harus dilakukan Pemeriksaan terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa Barang yang ditetapkan oleh Direksi.
 - d. Pemegang barang menerima, meneliti, mencatat dan menyimpan barang di gudang perusahaan yang dilengkapi dokumen pengadaan dan dokumen barang.
 - e. Pembayaran dapat dilakukan dengan melampiri dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) PD atau BUMD membuat daftar realisasi pengadaan barang dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Daftar realisasi pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan/atau Kepala Bagian Umum dengan melampirkan perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.
- (3) Kepala Bagian Perlengkapan dan/atau Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat daftar rekapitulasi pengadaan barang.

Pasal 12

- (1) Penerimaan barang bergerak dilakukan pemegang barang atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh Direksi.
- (2) Pemegang barang atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pembukuan, laporan triwulan dan atau tahunan yang diketahui oleh atasan langsung dan disampaikan kepada Direksi.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas administrasi pengelolaan barang.

Pasal 13

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan Kepala Unit atau Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk oleh Direksi.
- (2) Kepala Unit atau Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penerimaan barang tidak bergerak kepada Direksi melalui Kepala Bagian Perlengkapan dan /atau Kepala Bagian Umum.

Pasal 14

Pengeluaran barang daerah dilakukan Pemegang Barang berdasarkan Surat Perintah Direksi.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 15

Direksi bertanggungjawab atas pemeliharaan barang daerah dalam lingkungan tanggungjawabnya.

Pasal 16

- (1) Kepala Bagian Perlengkapan dan/atau Kepala Bagian Umum mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pemeliharaan barang daerah.
- (2) Tata cara pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kepala Unit dan atau Satuan Kerja mengusulkan pemeliharaan kepada Direksi melalui Kepala Bagian Perlengkapan dan/ atau Kepala Bagian Umum;
 - b. Kepala Bagian Perlengkapan dan/ atau Kepala Bagian Umum melakukan pengecekan terhadap usul baik dari segi fisik maupun penggunaannya;
 - c. Kepala Bagian Perlengkapan dan/ atau Kepala Bagian Umum meneruskan usul kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan;
 - d. Rencana kebutuhan pemeliharaan barang perusahaan daerah yang telah disetujui Direksi ditetapkan sebagai daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
- (3) Pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang PD.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit membuat daftar pemeliharaan barang dalam lingkungan wewenangnya.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan daftar pemeliharaan barang kepada Direksi melalui Kepala Bagian Perlengkapan atau Kepala Bagian Umum setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Kepala Bagian Perlengkapan dan/atau Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti laporan dan menyusun daftar pemeliharaan barang dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Laporan dan penyusunan daftar pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

BAB V INVENTARISASI

Pasal 18

Direktur yang membidangi pengelolaan barang daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan inventarisasi barang.

Pasal 19

Bagian Perlengkapan dan/atau Bagian Umum sebagai pusat inventarisasi barang daerah.

Pasal 20

- (1) Kepala Unit dan/atau Satuan Kerja atau Pengurus Barang bertanggungjawab atas inventarisasi barang di lingkungan tanggungjawabnya.
- (2) Inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan/ atau Kepala Bagian Umum.
- (3) Kepala Bagian Perlengkapan dan/ atau Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk menyusun dan menghimpun daftar inventaris dari Unit dan atau Satuan dalam buku inventaris.

Pasal 21

- (1) Daftar Inventaris barang dibuat per 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Daftar Inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan format dan formulir Pengelolaan Barang Daerah.

Pasal 22

- (1) Kepala Bagian Perlengkapan dan/ atau Kepala Bagian Umum bertanggungjawab untuk menyusun dan menghimpun laporan mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran dari unit atau satuan kerja perusahaan daerah.
- (2) Laporan mutasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Perlengkapan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 23

Administrasi pengelolaan barang daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.

BAB VI **PERUBAHAN STATUS HUKUM**

Bagian Pertama Penghapusan

Pasal 24

- (1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris barang daerah.
- (2) Penghapusan barang daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dinas operasional perusahaan ditetapkan oleh Direksi

- setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Badan dan atau Dewan Pengawas;
- b. Kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dihapuskan ditetapkan oleh Direksi sesuai kondisi PD dan atau BUMD;
 - c. barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
 - d. bangunan dan atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula,dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Tata cara penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam Berita Acara;
 - b. dimusnahkan yang tidak mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam Berita Acara.
- (4) Hasil penjualan dan pelelangan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penerimaan PD atau BUMD.

Pasal 25

- (1) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Panitia Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara.

Pasal 26

Penghapusan barang daerah yang sifatnya khusus seperti ; kendaraan bermotor, alat-alat besar dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi teknis yang berwenang dan dibuat dalam Berita Acara.

Pasal 27

- Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan atau Dewan Pengawas dengan melampirkan :
- a. persetujuan Walikota tentang Penghapusan;
 - b. Keputusan Direksi tentang Pembentukan Panitia Penghapusan;
 - c. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga);
 - d. Keputusan Direksi tentang Penghapusan Barang.

Bagian Kedua Barang Usaha atau Barang Dagangan

Pasal 28

Barang PD atau BUMD yang tidak termasuk barang inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sifat usahanya barang usaha atau barang dagangan, dikecualikan dari ketentuan Pasal 24.

Bagian Ketiga Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 29

- (1) Tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara :
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
 - b. pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag dan atau tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Badan dan atau Dewan Pengawas
- (3) Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan dari panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Direksi atau dapat bekerja sama dengan Lembaga Independen bersertifikat dibidang pekerjaan penilaian aset.
- (4) Proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan atau tender.
- (5) Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD.

B A B VII PENGUNAUSAHAAN

Pasal 30

Barang PD atau BUMD yang belum dimanfaatkan dapat digunakusahkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 31

Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

B A B VIII PENILAIAN

Pasal 32

- (1) Direksi melakukan penilaian barang daerah yang berada dibawah pengelolaannya sebagai bahan penyusunan Neraca PD atau BUMD dan Neraca Daerah.
- (2) Penilaian barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B IX PENGAMANAN

Pasal 33

- (1) Pengamanan barang daerah dalam pemanfaatan terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan :
 - a. administrasi yaitu meliputi dokumen kepemilikan;
 - b. pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang ;
 - c. tindakan hukum.
- (2) Tata cara pengamanan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 34

Barang daerah dapat diasuransikan dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B X PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan barang milik daerah yang dipisahkan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

B A B XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 Oktober 2007

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H. A. MASCHUT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIPISAHKAN

I. UMUM

Untuk lebih efektif dan efisiennya barang milik daerah yang dipisahkan sebagai modal Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai badan usaha diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif.

Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga Pemerintah Kota Kediri memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 18

-----OO000OO-----